ANALISIS *MAṢLAḤAH* PENDAPAT *SHAMS AD-DĪN AS-SARAKHSI* DALAM KITAB *AL-MABSŪṬ* TENTANG IMPLIKASI HUKUM CERAI *QABLA AL-DUKHŪL*

SKRIPSI

Oleh:
Aminatus Sholeha
C91215040

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Aminatus Sholeha
NIM	: C91215040
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah* Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam Kitab *al-Mabsūṭ* tentang Implikasi Hukum Cerai *Qabla al-Dukhūl*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 29
285FEAFF829074360
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Aminatus Sholeha
NIM. C91215040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aminatus Sholeha NIM. C91215040 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Maret 2019

Pembimbing

Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.

NIP.197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aminatus Sholeha NIM. C91215040 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persayaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP.197904162006042002

Penguji II,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji VI,

Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 201603310

Surabaya, 16 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Aminatus Sholeha
NIM	: C91215040
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: aminatus.sholeha75@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *MAṢLAḤAH* PENDAPAT *SHAMS AD-DĪN AS-SARAKHSĪ* DALAM KITAB *AL- MABSŪṬ* TENTANG IMPLIKASI HUKUM CERAI *QABLA AL-DUKHŪL*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 April 2019
Penulis

Aminatus Sholeha

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl* dan bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang cerai *qabla al-dukhūl*.

Data penelitian dihimpun melalui studi dokumen (*literature study*). Selanjutnya dianalisis dengan teknik *content analisis* dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan jumhur ulama sepakat bahwa perceraian *qabla al-dukhūl* tidak mewajibkan istri untuk menjalani masa *'iddah*. Namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan *al-dukhūl*. Sedangkan *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* sebagai salah satu ulama hanafiyah dalam kitabnya *al-Mabsūṭ* memaparkan bahwa istri yang dicerai *qabla al-dukhūl* dan sudah *khalwah* (bersunyi) diwajibkan untuk menjalani masa *'iddah* sebagaimana istri yang sudah melakukan jimak dengan bekas suaminya. Jadi, dalam perspektif *maṣlaḥah* pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-Mabsūṭ* tentang perceraian yang terjadi sebelum melakukan hubungan seksual (*qabla al-dukhūl*) dengan *khalwah* merupakan suatu kemaslahatan. Adanya kewajiban *'iddah* bagi istri yang dicerai *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* telah memenuhi ketentuan *maṣlaḥah* karena termasuk dalam ruang lingkup tujuan syariat yakni memelihara agama yaitu *'iddah* merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, memelihara jiwa karena *'iddah* dapat memberi keuntungan untuk mengembalikan keadaan psikologis wanita yang baru saja diceraikan bekas suaminya, memelihara akal, memelihara harta karena dalam menjalani masa *'iddah* akan muncul suatu implikasi hukum baru yaitu membayar mahar terutang, *mut'ah* dan nafkah *'iddah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, pihak yang berkaitan dengan masalah perceraian *qabla al-dukhūl* disarankan; *pertama*, sepantasnya perceraian *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* (bersunyi) memiliki implikasi hukum sebagaimana pasangan yang telah melakukan hubungan suami istri karena lebih memiliki banyak kemaslahatan sebagaimana tujuan dibentuknya sebuah hukum (syariat) dan tidak bertentangan bertentangan dengan *nās* baik Alquran, hadis ataupun *qiyas*. *Kedua,* agar para hakim dapat mempertimbangkan kembali dalam memutus perkara serupa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITRASI x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penulisan 13

F. Kegunaan Hasil Penulisan..... 14

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penulisan 15

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II KONSEP PERCERAIAN *QABLA AL-DUKHŪL* DAN *MAṢLAḤAH* 21

A. Perceraian *Qabla al-Dukhūl* dalam Tinjauan Hukum Islam 21

1. Pengertian Putusnya Perkawinan 21

2. Macam- macam Perceraian 23

3. Akibat Perceraian 31

4. Perceraian *Qabla al-Dukhūl* dan Beberapa Akibat Hukumnya 34

5. Hikmah Perceraian 36

6. Hikmah Disyariatkannya *'Iddah* 39

B. Teori *Maṣlaḥah* 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *Maṣlaḥah* 39
2. Jenis *Maṣlaḥah* 41

BAB III PERCERAIAN *QABLA AL-DUKHŪL* DALAM KITAB *AL- MABSŪṬ* KARANGAN *SHAMS AD-DĪN AS-SARAKHSĪ*.... 46

A. Biografi *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* 46
1. Riwayat Hidup 46
2. Guru dan muridnya..... 50
3. Pemikiran *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*..... 50

B. Pemikiran *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang Perceraian *Qabla al-Dukhūl* 52

C. Pandangan Ulama terhadapa Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* 54

BAB IV ANALISIS PENDAPAT *SHAMS AD-DĪN AS-SARAKHSĪ* DALAM KITAB *AL- MABSŪṬ* TENTANG CERAI *QABLA AL-DUKHŪL* 56

A. Analisis Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam Kitab *al- Mabsūṭ* tentang Implikasi Hukum Cerai *Qabla al-Dukhūl* 56

B. Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam Kitab *al- Mabsūṭ* tentang Implikasi Hukum Cerai *Qabla al-Dukhūl* 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahsa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	*fatḥah*	A
ـِ	Kasrah	I
ـُ	ḍamah	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf ber*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيْ	*fatḥah* dan *ya'*	*ay*	a dan y
ـَوْ	*fatḥah* dan *wawu*	*aw*	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	*fatḥah* dan *alif*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *ya'*	*ī*	i dan garis di bawah
ـُو	*ḍammah* dan *wawu*	*ū*	u dan garis di atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyī r* (تخيير)

: *yadūru* (يدور)

C. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t.*
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)

sharī'ah islāmīyah (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita secara kondrati berfungsi sebagai pemangku keturunan, atau sebagai penerus generasi, sedangkan laki-laki sebagai pangkal keturunan.[1] Allah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin berbeda dan menganugerahkan pada setiap manusia perasaan cinta dan kasih sayang. Ketika sudah menemukan pasangan yang cocok dan telah tumbuh perasaan cinta antara satu sama lain kemudian mereka akan memutuskan untuk hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan yang tentunya sesuai dengan aturan syariat Islam. Setiap perbuatan hukum ada dasarnya, termasuk juga masalah perkawinan. Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan yakni firman Allah dalam Alquran, Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

[1] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam upaya pencapaian keseimbangan hak dan kewajiban, pasangan suami istri seringkali menimbulkan perselisihan yang berujung pada putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk, diantaranya:[2]

1. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah melalui matinya salah satu suami istri. Dengan kematian maka berakhir pula sebuah hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan oleh suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan dengan ucapan tertentu pula, hal ini yang lebih dikenal dengan istilah talak.
3. Putusnya perkawinan dengan kehendak istri karena terdapat sesuatu yang membuatnya menghendaki sebuah perceraian sehingga oleh suami dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan ini disebut dengan istilah *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melalui proses peradilan yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan tersebut dilanjutkan. Putusnya hubungan perkawinan dengan cara ini disebut *fasakh*.

Sebab terhentinya hubungan perkawinan selain disebutkan di atas juga

[2] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat beberapa hal seperti '*ilā'*, *ẓihār* dan *li'ān*.[3] Akibat dari putusnya perkawinan telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian dijelaskan dalam Pasal 156.

Talak merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan. Hukum Islam menentukan talak adalah hak suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang lebih mengutamakan emosi. Namun istri memiliki hak pula untuk meminta Pengadilan memutus perkawinannya. Setelah melewati proses hukum termasuk upaya damai apabila keadaan rumah tangga sudah dirasa tidak layak dipertahankan maka hakim dapat mengabulkan gugatan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diputus apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama termasuk talak. Suami yang telah mengucapkan talak kepada istrinya tidak akan berakibat hukum apabila tidak diucapkan di depan majelis hakim. Hal tersebut didasarkan pada pendapat para sahabat dan sebagaian besar ulama fikih yang menyatakan bahwa persaksian dalam perceraian merupakan hal yang harus dipenuhi.[4]

---

[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 105.

[4] Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: LBH Apik), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal rujuk, suami diperbolehkan meminta istrinya untuk kembali tanpa persetujuannya selama istri masih dalam masa *'iddah*. *'Iddah* menurut jumhur ulama adalah masa menunggu seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, untuk menunjukkan rasa sedih karena meninggalnya suami.[5]

Ketentuan tentang diwajibkannya *'iddah* dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah,* macam dan lamanya *'iddah* dibagi sebagaimana berikut:[6]

1. *'Iddah* seorang istri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid

[5] Umi Chaidaroh, *Konsep 'Iddah dalam Hukum Fiqh* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 51.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* diterjemahkan oleh Moh. Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1996), 277-278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *'Iddah* seorang istri yang tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan
3. *'Iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari jika ia tidak sedang hamil
4. *'Iddah* wanita yang sedang hamil yaitu sampai ia melahirkan

Adapun *'iddah* wanita karena ditalak telah dijelaskan dalam KHI Pasal 153 ayat (1): "Seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qabla al-dukhūl* dan perkawinannya bukan putus karena kematian suami". Telah dijelaskan pula dalam ayat (3) bahwa tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan *qabla al-dukhūl*.[7]

Qabla al-dukhūl dapat diartikan dalam sebuah perkawinan pasangan suami istri belum memenuhi hak dan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan biologis. Kewajiban *'iddah* tidak dijatuhkan bagi pasangan yang belum berhubungan suami istri atau dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan istilah *qabla al-dukhūl.* Ketentuan tersebut berdasarkan pada Alquran Surat al- Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

[7] *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pena Pustaka), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian seorang mukmin dengan istrinya yang belum pernah dicampuri, maka perempuan yang telah diceraikan itu tidak mempunyai masa *'iddah* dan perempuan itu bisa langsung menikah dengan lelaki lain.[8] Ibnu Katsir menambahkan bahwa perkara ini sudah menjadi ijma' para ulama, bahwa perempuan yang ditalak sebelum digauli tidak ada '*iddah*. Ia bisa pergi lalu menikah dengan laki-laki lain yang diinginkan.[9] Sehingga muncul sebuah permasalahan, apakah hanya dengan ber-*khalwah* dapat berimplikasi pada kewajiban *'iddah* bagi wanita yang diceraikan *qabla al-dukhūl.*

Imamiyah dan Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban *'iddah* hanya bagi wanita yang ditalak *ba'da al-dukhūl* sedangkan bersunyi (*khalwah*) belum mempunyai akibat hukum *'iddah*.[10] Alasan pendapat ini karena tujuan dari *'iddah* adalah membersihkan rahim (*bara'at ar-rahmi*), sedangkan *khalwah* atau bersunyi belum tentu termasuk dalam kriteria *al-dukhūl* .

Para ulama madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan belum melakukan *khalwah*, tidak mempunyai kewajiban

[8] Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 8 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 23.
[9] Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad al- Jammal, *Shahih Fiqih Wanita* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2013), 435.
[10] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad (Jakarta: Basric Press, 1994), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'iddah. Namun mereka berbeda pendapat mengenai wanita yang ditalak *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* dalam perkawinan yang sah. Hanafi mengatakan: "Apabila suami telah ber-*khalwah* dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka istrinya harus menjalani *'iddah*, sama seperti istri yang sudah dicampuri". Sama halnya yang dituliskan oleh *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *Al-Mabsūṭ* Beliau mengungkapkan pendapatnya bahwa: "jika telah terjadi jimak ataupun *khalwah* maka istri berhak atas mahar yang telah ditetapkan juga wajib *'iddah*. Karena pernikahannya sah maka mahar yang telah disebutkan menjadi hak istri baik karena *al-dukhūl* ataupun *khalwah*".[11] Pendapat ini berpegang pada pendapat yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Zaroroh bin Aufa , berbunyi:

وَلَنَا: إِجْمَاعُ الصَحَابَةِ – رضي الله عنهم –، رُوِىَ الْإِمَام أَحْمَدْ عَنْ زَرَارَة بِنْ أَوْفَى، قَالَ: قَضَى الخُلَفَاءُ الرَّاشِدون الْمُهَدِيُّوْنَ، أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ، وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ

"Dalam mazhab kami: hal ini merupakan ijma' para sahabat radiyallahu'anhum yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Zaroroh bin Aufa. Beliau berkata : Khulafaur Rasyidin telah menetapkan bahwa jika seorang suami menutup pintu, atau menutup tirai jendela maka ia berhak mendapatkan mahar dan wajib melakukan 'iddah"

Dari perbedaan pendapat yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* yang merupakan murid Imam Hanafi dalam kitab terbesarnya yang masyhur

[11] Shams ad-Dīn as-Sarakhsī, *Al- Mabsūṭ,* Jilid V (Beirut Libanan: Dārul Ma'rifah, 1989) , 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu kitab *al-Mabsūṭ* tentang *'iddah* wanita yang ditalak suaminya sedang ia sudah ber-*khalwat*. *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* adalah ulama yang menempati garda terdepan dalam madzhab Hanafi. Dalam kitab *al-Mabsūṭ* dijelaskan bahwa beliau diberi gelar *Syams al A'immah* (matahari para Imam) oleh gurunya.[12] Hal inilah yang melatar belakangi penulis melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah. Penelusuran tersebut akan penulis laksanakan dalam bentuk penulisan dengan judul penulisan "*Analisis Maṣlaḥah Pendapat Shams ad-Dīn as-Sarakhsī dalam Kitab al-Mabsūṭ tentang Implikasi Hukum Cerai Qabla al-dukhūl*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

   Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka sapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

   a. Deskripsi *qabla al-dukhūl*
   b. Akibat hukum cerai *qabla al-dukhūl*
   c. Ketentuan *'iddah* wanita setelah putusnya perkawinan
   d. Perbedaan pendapat ulama mengenai *'iddah* wanita setelah ditalak suami

[12] Abdullah Musthafa al- Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LPKSM, 2001), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentangi implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl* dalam kitab *al-Mabsūṭ*

f. Analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*

2. Dari beberapa permasalahan di atas, penulis membatasi masalah agar dapat memberikan arahan yang jelas, diantaranya:

a. Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*

b. Analisis *maṣlaḥah* terhadap konsep *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*

C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*?

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian dengan pokok permasalahan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi Idhatun Nashihah (mahasiswa Ahwalus Syahsiyah UIN Walisongo Semarang) tahun 2017 berjudul "*Analisis Pendapat Imam al Sarakhsi dalam Kitab al Mabsuth tentang Ijab dan Kabul Perkawinan yang Dilakukan oleh Satu Orang*" bertujuan untuk mengetahui alasan *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang kebolehan ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang dalam kitab *al-Mabsūṭ.*[13] Kesamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-Mabsuṭ* namun memiliki perbedaan dalam objek pembahasan. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang kebolehan ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang, adapun penelitian yang akan dilakukan akan membahas mengenai implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl.*
2. Skripsi Amal (mahasiswa Ahwalus Syahsiyah UIN Walisongo Semarang) tahun 2016 berjudul "*Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar Mut'ah Kepada Istri yang Dicerai Qabla al-dukhūl*" bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan *istinbaṭ* hukum Imam Hanafi tentang membayar *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla al-dukhūl.*[14] Ulama berbeda pendapat mengenai membayar *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla al-dukhūl.* Persamaan dengan skripi ini adalah sama-sama

[13] Idhatun Nashihah, "Analisis Pendapat Imam al Sarakhsi dalam Kitab al Mabsuth tentang Ijab dan Kabul Perkawinan yang Dilakukan oleh Satu Orang" (Skripsi-- UIN Walisongo, Semarang, 2017).
[14] Amal, "Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar Mut'ah Kepada Istri yang Dicerai Qabla Al-Dukhūl" (Skripsi-- UIN Walisongo, Semarang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas pendapat Imam Hanafi. Namun perbedaannya dalam penelitian terdahulu membahas tentang membayar *mut'ah* wanita yang dicerai *qabla al-dukhūl*, sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah tentang ketentuan *'iddah* istri yang bercerai *qabla al-dukhūl* sedang ia dengan suaminya sudah *khalwah* setelah menikah.

3. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Ahwalus Syahsiyah Syariah UIN Walisongo Semarang, Muhamad Afifudin pada tahun 2014 dengan judul "*Studi Analisis terhadap Pasal 153 Ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang Cerai Qabla al-dukhūl*". Penulis menjelaskan tentang relevansi Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam dengan fikih mengenai ketentuan bahwa cerai *qabla al-dukhūl* tidak wajib *'iddah*.[15] Persamaan dengan skripsi yang akan peneliti angkat adalah sama-sama membahas tentang cerai *qabla al-dukhūl*. Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi ini lebih fokus dalam mengkomparasi ketentuan dalam KHI Pasal 153 ayat (1 dan 3) dengan ketentuan fikih sedangkan dalam skripsi yang akan dipaparkan, penulis akan menganalisis pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*dalam kitab *al-Mabsūṭ* mengenai implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl.*
4. Skripsi Hafid Azwar (mahasiswa Ahwalus Syahsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tahun 2010 berjudul "*Pandangan Hakim*

[15] Muhamad Afifudin, "Studi Analisis terhadap Pasal 153 Ayat (1 dan 3)Kompilasi Hukum Islam tentang Cerai Qabla al-Dukhūl" (Skripsi-- UIN Walisongo, Semarang, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Memberikan 'Iddah bagi Percerian Nikah Hamil Qabla al-dukhūl: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang". Penulis mengemukakan bagaimana pendapat hakim memberikan *'iddah* istri yang diceraikan dalam keadaan hamil sebelum pernikahan kemudian dicerai suami dalam keadaan belum dicampuri.[16] Persamaan dengan skripsi yang akan penulis sampaikan adalah sama-sama membahas tentang *'iddah* wanita cerai *qabla al-dukhūl.* Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang pendapat hakim yang memberikan *'iddah* bagi istri yang dicerai dalam keadaan hamil sebelum menikah namun setelah menikah ia belum melakukan hubungan layaknya suami istri dengan suaminya, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis sampaikan lebih membahas pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang istri yang dicerai *qabla al-dukhūl* namun sudah ber-*khalwah.*

5. Skripsi Rika N. Fajrina (mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo) pada tahun 2010 berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Mut'ah Kepada Istri Qabla al-dukhūl* : Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kudus". Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai dasar hukum hakim mengabulkan gugat rekonpensi istri yang meminta nafkah *mut'ah* dan

[16] Hafid Azwar, "Pandangan Hakim Dalam Memberikan 'iddah bagi Percerian Nikah Hamil Qabla al-Dukhūl: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang" (Skripsi-- UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah *'iddah* karena dicerai talak oleh suaminya sedang ia *qabla al-dukhūl*.[17] Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang istri yang bercerai *qabla al-dukhūl* namun perbedaannya dalam skripsi ini membahas tentang nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sedangkan skripsi yang akan penulis sampaikan hanya membahas ketentuan *'iddah* istri cerai *qabla al-dukhūl*.

Telah jelas bahwa belum pernah ada penelitianyang sama sehingga penulis dapat melanjutkan penelitian yang berjudul: "*Analisis Maṣlaḥah Pendapat Shams ad-Dīn as-Sarakhsī dalam Kitab al-Mabsūṭ tentang Implikasi Hukum Cerai Qabla al-Dukhūl*".

E. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan maka penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-Mabsūṭ* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-Mabsūṭ* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*

[17] Rika N. Fajrina, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Mut'ah Kepada Istri Qabla al-ḍukhūl: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kudus" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Keguanaan Hasil Penulisan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam menjawab isu penentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya *qabla al-dukhūl* berdasarkan beberapa pendapat ulama.
2. Aspek praktis: secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menangani kasus serupa serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menjawab isu mengenai penentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya *qabla al-dukhūl* berdasarkan beberapa pendapat ulama.

G. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi ini "*Analisis Maṣlaḥah Pendapat Shams ad-Dīn as-Sarakhsī dalam Kitab al-Mabsūṭ tentang Implikasi Hukum Cerai Qabla al-dukhūl*", untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari kesalahfahaman, maka penulis akan memberikan definisi secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

1. *Maṣlaḥah*: merupakan salah satu metode ijtihad, menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yang dimaksud dengan *maṣlaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara tujuan Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan manusia.[18]

2. Kitab *Al-Mabsūṭ*: yakni kitab karangan *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*yang merupakan kitab terbesar dan termasyhur menggunakan sudut pandang Imam Hanafi. Salah satu karya-karya beliau adalah kitab *al-Mabsūṭ* terdiri dari 30 juz.[19] Dalam kitab *Al-Mabsūṭ, Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* menjelaskan bahwa *'iddah* untuk wanita yang dicerai *qabla al-dukhūl* meskipun sudah bersunyi (*khalwah*) dalam juz 5 dan juz 6 bab talak.
3. Implikasi Hukum: akibat hukum yang terjadi karena suatu hal. Dalam penelitian ini yang dimaksud implikasi hukum adalah akibat hukum setelah terjadi sebuah perceraian. Dalam hal ini diantaranya adalah startus, masa *'iddah*, nafkah, mahar dan *mut'ah*.
4. Cerai *Qabla al-dukhūl* : perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi sesuatu yang menjadi salah satu hak dan kewajibannya setelah menikah yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis. Namun dalam hal ini pasangan tersebut telah bersunyi (*khalwah*).

H. Metode Penulisan

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau

[18] Wahbah Zuhaili, *Ushul al- Fiqh al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dārl al- Fikr, 1986), 757.
[19]Syams ad-Dīn as-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ*, Jilid I (Beirut Libanan: Dārul Ma'rifah, 1989), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud harus memuat:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berjenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi sebagai sumber.[20] Dalam penelitian ini topik bahasannya adalah pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-Mabsūṭ* tentang implikasi hukum wanita yang dicerai *qabla al-dukhūl.*

2. Data yang Dikumpulkan

   Sesuai dengan latar belakang dan rumusan yang telah disampaikan di atas, maka data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah data tentang substansi yang terkandung dalam kitab *al-Mabsūṭ* karangan *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang implikasi hukum wanita dicerai *qabla al-dukhūl.*

3. Sumber Data

   Berdasarkan jenis penelitian yang ditentukan, maka penelitian ini menggunakan beberapa sumber diantaranya sumber primer dan sumber sekunder.

[20] Metika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer ialah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian (*obyek research*) atau data yang erat kaitannya dengan variabel pokok.[21] Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa kitab *al-Mabsūṭ* jilid 5 dan jilid 6 karangan *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*.

b. Sumber sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap dari data primer.[22] Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa buku dan kitab-kitab hanafiyah dan beberapa literatur lainnya yang berkaitan dengan judul di atas. Sumber data sekunder diantaranya adalah:

   1) *Muhammad Jawad al-Mughniyah*, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhahib al-Khamsah*
   2) *As-Sayyid Sabiq*, *Fiqh Sunnah*
   3) *Wahbah Az-Zuhaili*, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*
   4) Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[23] Baiknya suatu teknik pengumpulan data dapat berpengaruh pada baik tidaknya

[21] Taliziduhu Ndraha, *Research Teori, Metodologi, Administrasi* (Jakarta: Melton Putra, 1985), 60.
[22] Ibid.,60.
[23] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah penelitian, sehingga dalam proses ini harus dilakukan dengan baik dan sistematis.

Setelah data terkumpul maka langkash selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Menurut Budd, analisis isi (*content analysis*) merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.[24] Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah isi pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-Mabsūṭ* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*.

5. Teknis Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data dan untuk mempermudah proses analisis maka peneliti perlu mengolah data yang diperoleh terlebih dahulu untuk mengklasifikasikan dan mengelompokan data. Tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian,

[24] Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 232-233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[25] Dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab *al-Mabsūṭ* karangan *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* yang membahas tentang ketentuan *'iddah* istri setelah perceraiannya dengan suami. Kitab tersebut akan didukung oleh beberapa kitab lain yang menjelaskan tentang pendapat ulama lain terkait hal yang sama.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat sesuai dengan bahasan dalam rumusan masalah. Dalam hal ini penulis akan menyusun perbedaan pendapat para ulama yang sesuai dengan permasalahan.

6. Teknis Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan metode *kualitatif deskriptif*. Dikatakan kualitatif karena datanya bersifat verbal (secara *sentence*). Analisis kualitatif tidak menggunakan rumus statistik.[26] Disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat.[27]

Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep *maṣlaḥah* yang digunakan *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-*

[25] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[26] Kusaeri, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 208.
[27] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mabsūṭ tentang ketentuan *'iddah* bagi istri yang dicerai *qabla al-dukhūl*.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir. Diawali dengan latar belakang masalah dan bagaimana pokok permasalahannya disertai batasan-batasan masalah. Selanjutnya dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Kemudian dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka, dan untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari kesalahfahaman, maka penulis akan memberikan definisi operasional. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangan selanjutnya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang konsep perceraian *qabla al-dukhūl dan maṣlaḥah*. Penulis akan memaparkan pengertian perceraian, macam-macam perceraian, perceraian *qabla al-dukhūl*, akibat hukum perceraian, hikmah perceraian dan hikmah *'iddah*. Selanjutnya penulis akan memaparkan teori *maṣlaḥah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga berisi tentang pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-Mabsuṭ* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*. Pada bab ini, penulis akan memaparkan biografi *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*, pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang perceraian *qabla al-dukhūl* dan pendangan ulama terhadap pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* .

Bab keempat berisi analisis pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *Al-Mabsūṭ* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl* dan analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang implikasi hukum *qabla al-dukhūl*.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Sebagai pelengkap dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis sertakan juga daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PERCERAIAN *QABLA AL-DUKHŪL* DAN *MAṢLAḤAH*

A. Perceraian *Qabla al-Dukhūl* dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian putusnya perkawinan

Perselisihan dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak mudah dihindari. Dalam membina rumah tangga tidak sedikit pasangan yang dapat mempertahankan hubungannya sehingga berujung pada putusnya perkawinan. Perceraian dan kematian merupakan faktor penyebab putusnya perkawinan. Perceraian tanpa alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan. Dari Tsauban *RaḍiyAllahu'anhu,* ia meceritakan: Rosulullah saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut."[1] (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud)

Perundangan telah membatasi alasan-alasan seseorang dapat melakukan perceraian, sebagaimana telah dijelaskan dalam UUP Pasal 39, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika dengan alasan-alasan yang membolehkan, yaitu:

[1] *Aplikasi Hadis Kitab 9*, HR. Abu Daud, No. 1861.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Salah satu pihak murtad
b. Salah satu pihak melakukan zina atau pemabuk, penjudi, pemadat dan lain sebagainya
c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang dibenarkan
d. Salah satu pihak mengalami kecacatan atau penyakit yang berakibat pada kurang terpenuhinya kewajiban dalam membangun rumah tangga
e. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun selama dalam masa perkawinan
f. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain
g. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali
h. Suami melanggar taklik talak

Selain beberapa ketentuan di atas, perundangan juga menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak yang bersangkutan.

2. Macam-macam Perceraian

Dalam ketentuan fikih dijelaskan macam-macam bentuk perceraian, diantaranya:

a. Talak

Secara bahasa talak berarti lepas dan bebas. Secara istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.[2] Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (KHI pasal 117).

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* diterjemahkan oleh Moh. Thalib, Jilid 8 (Bandung: Alma'arif, 1996), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam hanya memberi hak talak kepada suami, karena laki-laki menurut kadar akal tabiatnya bersifat lebih sabar dibanding perempuan. Bukti kebenaran alasan tersebut adalah kejadian-kejadian di dunia Barat.[3] Mereka memberi hak talak kepada perempuan, sama halnya laki-laki. Maka akibatnya banyak terjadi talak diantara mereka.[4] Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi terjadinya talak, diantaranya:[5]

(1) Suami yang mengucapkan talak harus dewasa, berakal sehat, tidak terpaksa, dan sengaja

(2) Yang ditalak adalah istri atau mantan istri yang masih dalam masa *'iddah* (menunggu)

(3) Lafadz yang diucapkan menunjukkan putusnya hubungan pernikahan, baik dilakukan secara terang-terangan (*ṣārih*) maupun dilakukan melalui sindiran (*kināyah*) dengan syarat harus disertai niat talak

(4) Untuk kepastian hukum, talak harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sebagaimana firman Allah swt dalam Surat *al-Ṭalāq* ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ

"apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan

[3] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 25.
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…*, 17.
[5] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad (Jakarta: Basric Press, 1994), 44-442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah"

Talak dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Adapun macam-macam talak berdasarkan keadaan istri ketika ditalak, diantaranya:[6]

(1) Talak *sunnī*, yaitu talak yang diucapakan oleh suami kepada istri yang telah disetubuhi dengan talak satu ketika istri dalam masa suci sebelum disetubuhi lagi

(2) Talak *bid'i*, yaitu suami menalak istri pada saat haid atau saat nifas, atau menalaknya dalam keadaan suci tetapi dia sempat menggaulinya selama masa suci tersebut atau menalaknya dengan tiga talak dalam satu kali perkataan.[7]

Pembagian talak sebagaimana disebut di atas juga telah dijelaskan dalam KHI pasal 121 dan pasal 122.

Macam-macam talak selanjutnya adalah berdasarkan dibolehkannya suami meminta rujuk, diantaranya adalah:

(1) Talak *raj'i*, yakni talak yang memungkinkan suami untuk meminta rujuk dengan bekas istrinya selama masih dalam masa *'iddah* (menunggu) tanpa akad nikah baru dan tanpa kerelaan istri.[8]

---

[6] Wahbah al-Zuhayli, *Fikih Islam*, Juz IX, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani,dkk. (Jakarta:Gema Insani, 2011), 420.

[7] Syaikh Abu Bakar Jabir al- Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Musthofa, dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 783.

[8] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Talak *ba'in*, yaitu talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sedang suami tidak memungkinkan untuk rujuk.[9] Talak *ba'in* dibagi menjadi dua bentuk:

a) Talak *ba'in sughra,* bisa dalam bentuk permintaan istri untuk bercerai dan suami menyetujuinya (*khulu'*) bisa juga talak yang diucapkan suami yang belum pernah menyetubuhi istrinya. Apabila suami ingin rujuk maka ia harus melakukan nikah baru.

b) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang terjadi jika suami mentalak tiga istrinya dalam satu waktu atau mentalak setelah talak kesatu dan talak kedua, ia hanya bisa rujuk apabila istrinya terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan telah habis masa *'iddah* dengan suami keduanya.

Dalam KHI pasal 119 dijelaskan:

(1) Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
(2) Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
a) Talak yang terjadi *qabla al-dukhūl*

b) Talak dengan tebusan atau *khulu'*

c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

[9] Ibid., 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Khulu'*

Dalam Islam mengakui adanya hak cerai di tangan istri (*khulu'*). Islam memperbolehkan *khulu'*, hal ini didasarkan pada ketetapan Allah dalam surat al- Baqarah ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

"jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.[10] Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."

c. *Fasakh*

Fasakh artinya putus atau batal.[11] *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal lain yang datang kemudian membatalkan perkawinan. Selain itu *fasakh* dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:[12]

1) Karena ada balak (penyakit belang kulit)
2) Karena gila
3) Karena penyakit kusta
4) Karena ada penyakit menular

---

[10] Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh. Khulu'* Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*

[11] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 2 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 73.

[12] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 198-200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Karena *'unnah* (zakar laki-laki impoten)

d. *Li'ān*

Li'ān dalam arti bahasa adalah saling melaknat. Sedangkan dalam arti istilah adalah sumpah suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina sedangkan ia tidak bisa mendatangkan empat saksi sehingga istri menolak tuduhannya dengan sumpah pula.[13] Di Indonesia telah ditetapkan beberapa tata cara *li'ān* yaitu dalam Pasal 127 KHI.

Dalam hukum Islam seseorang yang menuduh berbuat zina apabila tidak mampu mendatangkan empat orang saksi maka ia akan dihukum *qadaf*. Namun apabila suami yang menuduh istrinya berbuat zina dan ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka ia harus bersumpah atas nama Allah Swt. dengan menyatakan bahwa istrinya benar-benar melakukan zina dengan orang lain sebanyak empat kali dan laknat Allah akan menimpanya jika ia berdusta. Selanjutnya, jika istri menolak tuduhan tersebut maka istri harus bersumpah atas nama Allah Swt. menyebut sebanyak empat kali bahwa yang dikatakan suaminya adalah dusta. Jika istri mengakui tuduhan tersebut, ia akan dikenai hukuman 100 kali dera karena berbuat zina apabila ia belum pernah melakukan hubungan seksual dengan suaminya dan apabila sudah melakukan hubungan seksual dengan suaminya maka hukumannya adalah rajam.

[13] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang telah disebut dalam surat al-Nur ayat 6-9:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ
بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧
وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ
غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩

"6. dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. 7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.[14]8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. 9. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."

e. *Ẓihār*

Kata *ẓihār* secara bahasa berarti punggung. Menurut istilah fiqih, *ẓihār* adalah ungkapan suami kepada istrinya "bagiku, kamu seperti punggung ibuku".[15] *Ẓihār* ini merupakan tradisi kaum jahiliyah yang dibenci oleh Islam. Ungkapan tersebut termasuk talak karena seorang suami telah menyamakan istrinya dengan ibu yang termasuk mahramnya dan haram dinikahi, akibatnya suami haram menyutubuhi istrinya.

Ulama madzhab sepakat bahwa, jika seorang suami telah mengatakan

[14] Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan *Li'an*.

[15] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhahib…*, 494.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ucapan tersebut kepada istrinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri istrinya sampai dia membayar denda atau kafarat.[16] Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat al-Mujadalah ayat 2-4:

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورًاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ٢ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤

"orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih."

f. '*Ilā'*

Secara syariat '*ilā'* adalah sumpah suami dengan nama Allah atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya pada kemaluannya

[16] Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selamanya atau lebih dari empat bulan sedangkan dia mampu menggauli.[17] Firman Allah tentang '*ilā'* telah dijelaskan dalam QS al-Baqarah ayat 226- 227:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟
ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya[18] diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Dalam pandangan hukum Islam '*ilā'* adalah perbuatan yang terlarang karena menyalahi hakikat dari sebuah perkawinan. Menurut ulama Syafi'iyah meng-'*ilā'* istri merupakan perbuatan dosa besar, sedangkan menurut ulama lain diantaranya al- Khatib, '*ilā'* merupakan dosa kecil.[19]

3. Akibat Hukum Perceraian

Bila ikatan perkawinan telah putus, maka yang berlaku sesudahnya adalah:[20]

---

[17] Syaikh Shalihbin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi (Jakarta : Darul Haq, t.t), 510.

[18] Meng-*ilā'* isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 277.

[20] Ibid., 301-302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hubungan antara keduanya adalah asing sebagaimana orang yang saling asing. Keduanya tidak boleh saling memandang dan bergaul sebagai suami istri.

b. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada bekas istri yang telah diceraikan. Dalam kewajiban memberi *mut'ah* ulama memiliki pendapat yang berbeda.

Akibat putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia maka pihak lain berhak mewarisi harta peninggalan sekaligus wajib memelihara anak-anaknya. Teruntuk istri yang suaminya meninggal maka ia harus menjalani masa *'iddah* (menunggu).[21]

'Iddah diwajibkan bagi istri baik karena meninggalnya suami atau karena hal perceraian. Suami memiliki hak meminta kembali istrinya untuk rujuk ketika istri masih dalam masa *'iddah* selama istri bersedia. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 236:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ
قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

"tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

[21] Ibid., 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian memiliki beberapa ketentuan akibat hukum, hal tersebut karena berbagai alasan perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam UUP:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara spesifik mengatur tentang akibat perceraian terbagi dalam tiga kategori yaitu cerai talak dalam Pasal 149 bahwa suami wajib memberi *mut'ah*, memberi nafkah *'iddah,* melunasi mahar yang terutang dan memberi biaya hadhanah sampai anak berusia 21 tahun.

Akibat perceraian karena *khulu'*, menurut mayoritas jumhur ulama apabila suami meng-*khulu'* istrinya maka ia tidak berhak merujuk istrinya karena istri telah membebaskan diri dari perkawinan dengan memberikan hartanya.[22] Disamping itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga

[22] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan …*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan:[23] "Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk".

Selain perceraian bentuk talak dan *khulu'* juga telah menjelaskan mengenai akibat *li'an* dalam Pasal 162 bahwa perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

4. Perceraian *Qabla al-Dukhūl* dan Beberapa Akibat Hukumnya

Menurut bahasa kata *qabla* berarti sebelum, sedangkan kata *al-dukhūl* berarti masuk. *al-dukhūl* merupakan bentuk masdar dari kata *dakhala-yadkhulu-dukhūlun*. Menurut kamus istilah fikih kata *al-dukhūl* adalah masuknya *zakar* (alat kemaluan laki-laki) ke dalam *farji* (alat kemaluan perempuan).[24] Dalam ruang lingkup hukum keluarga kata *al-dukhūl* merupakan proses terjadinya hubungan antara suami istri dalam sebuah ikatan resmi yaitu pernikahan. Kata lain yang memiliki makna sama dengan *al-dukhūl* adalah kata *al-waṭ'u* yang berarti bersetubuh dan sering dikenal dengan istilah *al-jimā'*.

Jimak berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *jama'a* yang artinya berkumpul yang kemudian digunakan dalam arti hubungan seksual antara seorang pria dengan lawan jenisnya karena dalam hubungan seksual terjadi

[23] KHI Pasal 161.
[24] M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkumpulan yaitu antara dua alat kelamin baik pria maupun wanita.[25]

Yang menjadi landasan hukum hubungan suami istri (*al-dukhūl*) adalah firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 223 :

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٢٣

"isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

Jadi apabila dihubungkan, kata *qabla* dan kata *al-dukhūl* dapat dipahami bahwa *qabla al-dukhūl* merupakan keadaan dalam ikatan perkawinan suami istri yang belum melakukan hubungan suami istri (*al-dukhūl*).

Munculnya implikasi hukum berpengaruh dengan konsep hubungan suami istri (*al-dukhūl*), seperti mandi *janābah*, membayar *mut'ah*, ataupun *'iddah* namun tidak harus mencapai arti sesungguhnya atau bahkan sampai sempurna. Seperti ketika seseorang melakukan hubungan suami istri (*al-dukhūl*), yakni tenggelamnya kepala penis (*khashafah*) ke dalam vagina (*farji*), meskipun belum ejakulasi (*inzāl*) baik melalui jalan belakang atau jalan depan, dari seorang laki-laki atau perempuan, terpaksa atau rela, orang yang tidur atau tersadar.[26] Tenggelamnya kepala penis atau sebagiannya ke

[25] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 622.
[26] Wahbah al-Zuhaylī, *Fikih Islam*, Juz I, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam anus (dubur) atau vagina (*farji*) tersebut menurut semua ulama mazhab sudah mewajibkan mandi *janābah*.[27]

Namun ulama berbeda pendapat mengenai *khalwah* yang dapat berakibat hukum sama halnya pasangan yang sudah melakukan hubungan suami istri (*al-dukhūl*). Dalam Islam, *khalwah* merupakan segala sesuatu perbuatan yang mendekati zina dikonstitusikan sebagai sesuatu yang terlarang. Konsepsi nilai dan norma seksual Islam tidak hanya menyentuh masalah hubungan seksual saja tetapi juga terhadap segala sesuatu yang dapat mendekatkan pada zina termasuk masalah-masalah hukumnya.[28] Menurut penjelasan dalam Qonun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 dalam Pasal 2, khalwah/mesum adalah perbuatan atau keadaan yang mengarah pada perbuatan zina.[29]

Khalwah dapat membangkitkan perasaan dan hasrat seksual. Seandainya tidak dapat terpenuhi dengan lawan *khalwah*-nya, dorongan libido akan membawanya pada fantasi seksual yang lebih kuat.[30] Dalam pembahasan fikih klasik, unsur perbuatan *khalwah* adalah berada dalam rumah atau ruang tertutup atau kamar. Namun perbuatan seperti bermesraan, berciuman atau berpelukan di tempat umum atau di keramaian merupakan perbuatan *khalwah* karena termasuk dalam kategori maksiat (perbuatan yang dilarang

---

[27] Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur AB dkk. (Jakarta: Lentera, 1996), 30.
[28] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 44.
[29] Qonun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)
[30] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam…,* 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam syariat Islam karena dapat membawa pada perbautan zina).[31] Sehingga dapat disimpulkan bahwa *khalwah* dapat dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di tempat sepi atau tertutup, meskipun keduanya tidak melakukan apapun yang dapat mengindikasi dalam perbuatan zina. Kedua, melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan pada perbuatan maksiat atau zina. Baik dilakukan di tempat keramain atau umum.

Dalam hal *khalwah* setelah perkawinan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa sekalipun telah bersunyi (*khalwah*) selama penis (*zakar*) belum masuk, maka dikategorikan dalam *qabla al-dukhūl* . Imam Hanafi berpendapat sebaliknya, beliau menyatakan bahwa *khalwat* dapat berimplikasi hukum sama halnya dengan pasangan yang telah melakukan hubungan (*ba'da al-dukhūl*). Beberapa pendapat di atas masing-masing memiliki alasan atau landasan hukum. Kompilasi Hukum Islam mengenal istilah *ba'da al-dukhūl* dan *qabla al-dukhūl*, tetapi KHI tidak menjelaskan kriteria keduanya. Penjelasan mengenai kriteria *al-dukhūl* sangat diperlukan karena hal ini berkenaan dengan implikasi hukum jika terjadi perceraian dikemudian hari.

5. Hikmah Perceraian

Adapun hikmah dibolehkannya talak adalah jika istri merasa tidak cocok dengan suaminya seperti lemah akal, pemahaman terhadap nilai agama yang

[31] Teuku Khairul Fuadi, "Studi Putusan Mahkamah Syari'ah tentang Khalwat di Provinsi Aceh" (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minim, atau tidak ber-akhlak mulia. Allah memberi jalan keluar untuknya dengan talak,[32] sebagaimana firman Allah dalam QS. An- Nisa' ayat 130:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Beberapa hal yang memungkinkan terjadinya perceraian serta hikmah dibolehkannya suatu perceraian terjadi, ialah:[33]

a. Kemandulan, apabila suami mengalami kemandulan maka ia tidak mempunyai keturunan. Karena keturunan merupakan salah satu tujuan dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu dalam hal ini perceraian diperbolehkan. Disinilah hikmah perceraian bagi pihak yang ingin memiliki keturunan.
b. Terjadinya perbedaan dan pertentangan serta segala hal yang mengingkari cinta dan kasih sayang. Ketika terjadi sebuah pertengkaran dalam rumah tangga apabila sebuah hubungan tetap dipaksakan dapat menyebabkan terjadinya macam-macam bahaya sehingga perceraian dimaksud agar dapat memberi jalan.

[32] Amin bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-fatwa tentang Wanita*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah, dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2016),614.
[33] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian bertujuan untuk menghidari kemudharatan yang lebih jauh. Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan *maṣlaḥah.*

6. Hikmah Disyariatkannya *'Iddah*

Para fuqaha secara mayoritas mengatakan bahwa masa *'iddah* tidak lepas dari kemaslahatan, diantaranya yaitu sebagai berikut:[34]

a. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab
b. Memberi kesempatan suami untuk intropeksi diri dan mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menceraikan istrinya
c. Masa berkabung bagi istri yang baru saja ditinggal meninggal oleh suaminya
d. Mengagunggakan urusan pernikahan yang telah berlangsung

Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa *'iddah* adalah perkara yang bersifat ibadah (*ta'abudī*).[35]

B. Teori *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah berasal dari kata *ṣalaḥa* dengan menambahkan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan yang mendorong

[34] Abdul Aziz Muhammad Azam, dkk, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 320.
[35] Ibid., 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kebaikan manusia dan menolak keburukan pada manusia.[36] Jadi setiap sesuatu yang mengandung manfaat disebut dengan *maṣlaḥah.*[37]

Menurut Ibnu Qudamah, *maṣlaḥah* yaitu mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat. Ibnu Timiyah memberi penjelasan tentang *maṣlaḥah,* yaitu: "pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum *syara'*.[38] Al-Gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan dengan kehendak syara', tetapi sering kepada hawa nafsu. Tujuan syara' yang dimaksud oleh al-Gazali terdiri dari lima bentuk, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *maṣlaḥah.*[39]

Perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Sesuai dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, artinya segala sesuatu yang dapat diterima baik oleh

---

[36] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 200.
[37] Narun Haroen, *Ushul Fiqh* I (Jakarta: Logos, 1996), 114.
[38] Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 228-229.
[39] Narun Haroen, *Ushul Fiqh* …, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.[40] Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari tujuan *syara'* dalam menentukan hukum, yang berkaitan dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Islam merupakan agama yang memberi pedoman bagi manusia. Tujuan terciptanya hukum (syariat) adalah untuk menjamin kemaslahatan, kepentingan dan kebahagiaan kehidupan manusia secara menyeluruh baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan maupun kehidupan akhirat yang kekal. Oleh karena itu manusia sangat bergantung pada syariat untuk dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan di dunia menuju kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak.

Dalam kajian ilmu ushul fiqh *maṣlaḥah* merupakan pengambilan manfaat dalam penetapan hukum sesuai dengan syariat yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu juga menghindarkan seseorang dari luputnya lima kepentingan tersebut.dengan kata lain dapat dipahami bahwa esensi *maṣlaḥah* adalah terciptanya suatu kebaikan dan terhindar dari sesuatu yang dapat merusaknya.

2. Jenis-jenis *Maṣlaḥah*

Sebagaimana dijelaskna sebelumnya bahwa dalam memenuhi kehidupannya manusia memiliki lima prinsip yaitu: agama, jiwa, akal,

[40] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media, 2008), 367-369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan, dan harta. *Maṣlaḥah* dapat dibagi dari beberapa segi, diantara:

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya adalah:[41]

   1) *Maṣlaḥah Dharuriyyah*

      Kemaslahatan yang paling dibutuhkan oleh manusia; artinya kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa jika hilang salah satu dari lima prinsip kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Untuk itu Allah memerintahkan manusia untuk usaha memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Segala sesuatu yang mengarah pada lenyapnya atau rusaknya lima pokok tersebut Allah melarangnya. Menjauhi larangan Allah adalah baik dan *maṣlaḥah* dalam tingkat *dharuri*. Seperti Allah melarang murtad untuk memelihara agama, Allah melarang membunuh untuk memelihara jiwa, Allah melarang minuman keras untuk memelihara akal, Allah melarang zina untuk memelihara keturunan dan Allah melarang mencuri untuk memelihara harta.

   2) *Maṣlaḥah al-Hajiyyah*

      Merupakan kemaslahatan yang digunakan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok. Dalam kata lain *maṣlaḥah al-Hajiyyah* merupakan kebutuhan sekunder, apabila suatu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi

[41] Ibid., 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tidak akan merusak suatu kehidupan seseorang, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memudahkan kehidupan seseorang.

3) *Maṣlaḥah Tahsiniyah*

Merupakan kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap berupa keluasan yang dapat membantu atau melengkapi kemaslahatan sebelumnya serta sesuatu yang dapat mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh.

b. Dari segi pengakuan *syari'* atasnya, *al-maṣlaḥah* dikategorisasi oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam:[42]

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Merupakan *maṣlaḥah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' yang ditunjukan oleh dalil (*nas*) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama bahwa jenis *maṣlaḥah* ini merupakan *ḥujjah syar'iyah* yang valid dan otentik.[43] Sebagai contoh *maṣlaḥah* ini yang merupakan manifestasi organik dari aplikasi *qiyas* adalah di dalam alquran telah dijelaskan larangan menyetubuhi istri yang sedang haid karena adanya faktor penyakit yang akan timbul. Alasan tersebut sudah sesuai dengan landasan *maṣlaḥah* yakni mendatangkan kebaikan dan menghindari

[42] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh : Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 195.
[43] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya, kondisi wanita saat haid mengalami penurunan kadar hormon hal tersebut akan membuat organ vital wanita sangat rentan terluka dan memicu bakteri datang yang berakibat infeksi. Bagaimanakah dengan istri yang sedang nifas? Dalam masalah ini dapat diaplikasikan *qiyas* sehingga dalam hal serupa istri yang sedang mengalami haid dapat disamakan dengan istri yang sedang dalam keadaan nifas.

2) *Maṣlaḥah Mulghāh*

Yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui oleh *syara'*, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh *syara'.* Sebagai contoh opini hukum yang menyatakan bagian hak kewarisan laki-laki harus setara bagian perempuan dengan mengacu pada dasar pemikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran ini memanglah bermuatan *maṣlaḥah* namun dinamakan *maṣlaḥah mulghāh.*

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah bentuk ini merupakan *maṣlaḥah* yang tidak diakui oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap *baṭil* oleh *syara'*. Tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang bersifat universal. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah mengenai hukum perpajakan, kebijakan tersebut tidak diakui oleh *syara'* dan tidak pula dianggap palsu oleh *syara'.* Akan tetapi kebijakan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejalan dengan kaidah hukum yakni *taṣarraf imām 'ala raiyyah manūṭ-un bi al-maṣlaḥah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut memiliki landasan *syar'iyyah* yaitu *maṣlaḥah mursalah.*

c. Jika ditinjau dari kadungannya *maṣlaḥah* dibagi menjadi dua bagian, diantaranya:

1) *Maṣlaḥah al-'Ammah*

Merupakan *maṣlaḥah* yang mengutamakan kepentingan orang banyak. Tidak hanya untuk kepentingan semua orang namun juga demi kepentingan mayoritas umat.[44]

2) *Maṣlaḥah al-Khāṣṣah*

Merupakan *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang tertentu. Sebagai contoh, kemaslahatan seorang istri agar menetapkan keputusan *fasakh* karena suami menghilang.

[44] Narun Haroen, *Ushul Fiqh* …, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLIKASI HUKUM CERAI *QABLA AL-DUKHŪL* DALAM KITAB *AL-MABSŪṬ* KARANGAN *SHAMS AD-DĪN AS-SARAKHSĪ*

A. Biografi *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*

1. Riwayat Hidup

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl merupakan ahli fikih dalam madzhab Hanafi. Beliau dilahirkan di Sarakhs, sebuah kota tua di daerah Khurasan.[1] Sekalipun as-Sarakhsi tergolong ulama besar, namun riwayat hidupnya tidak ditemukan secara lengkap. Tahun kelahirannya tidak tercatat.

Shams ad-Dīn as-Sarakhsī dikenal sebagai *Syams al A'immah* (matahari para Imam). Karena penguasaan ilmu yang baik, gurunya memberi nama Imam as-Sarakhsi.[2] Sebagai seorang ulama beliau terkenal sebagai intelektual dan orang yang teguh pendirian. Dalam konteks ini, beliau sering berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama. Namun beliau sangat berani mengatakan yang dinilainya benar sekalipun berakibat buruk pada dirinya. Sebagai bukti keberaniannya, beliau pernah dikurung dalam penjara dengan waktu yang cukup lama

---

[1] Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LPKSM, 2001), 161.

[2] Shams ad-Dīn as-Sarakhsī, *Tarjamah al- Mu'allif al-Mabsūṭ,* Juz 31 (Beirut Libanon: Dārul al-Ma'rifat, 1993), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat perselisihan pendapat dengan pejabat.[3]

Shams ad-Dīn as-Sarakhsī memiliki beberapa karya yang beliau tulis ketika sedang dalam penjara, diantaranya adalah:

a. Kitab *al-Mabsūṭ ,* merupakan buku fiqh yang terdiri dari 16 jilid 30 Juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid sebagai indeks. Kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyah. Dari aspek sistematika, *al-Mabsūṭ* tidak dimulai dengan kajian kebersihan (*ṭaharah*) sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fiqh lainnya. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling fundamen tal bagi ke-Islaman seseorang setelah beriman kepada Allah Swt.[4] Pendapat tersebut didasarkan pada hadis:

   الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ ، مَنْ أقَامَها فَقدْ أقَامَ الدِّينَ ، وَمنْ هَدمَها فَقَد هَدَمَ الدِّينَ

   "Sholat adalah tiang agama, barangsiapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya dan barangsiapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya". (HR. al-Baihaki)

   Kitab ini merupakan kitab induk dan sangat lengkap dalam mazhab Hanafi dalam bidang hukum. Kehadirannya sangat

[3] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,1996),1608.
[4] Shams ad-Dīn as-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Jilid 1 (Beirut Libanan: Darul Ma'rifah, 1989), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomenal karena ditulis pada saat beliau berada di penjara dengan cara didiktekan oleh as-Sarakhsi kepada murid-muridnya. Perbedaannya dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, dalam *al-Mabsūṭ* tidak mencantumkan rujukan dari literatur manapun. Hal itu dapat dimaklumi karena penulisan seperti yang dimaksudkan itu belum menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Selain itu, kondisi di penjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan, sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi.

b. Kitab *al-Sa'ir al-Kabīr*, ulasan kitab karangan Muhammad bin Hasan. Merupakan kitab yang memuat tentang masalah-masalah perang dan akibat-akibatnya seperti contohnya harta rampasan perang.[5]

c. Kitab *Mukhtaṣar aṭ-Ṭahawī*, berisi *syarah* terhadap buku karangan Imam Abu Ja'far Ahmad bin *Muhammad at-Ṭahawi* (tokoh fikih madzhab Hanafi). Kitab ini memberi penjelasan dan komentar yang memuat pandangan as-Sarakhsi dalam bidang fikih.[6]

d. Kitab *uṣul fiqh* yang dikenal dengan *Uṣul as-Sarakhsī*. Dalam kitab ini as-Sarakhsi mengawali pembahasan tentang perintah dan larangan (*al-amr* dan *an-nahy*) karena beliau menganggap bahwa

[5] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum …,* 1609.
[6] Ibid., 1609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah dan larangan merupakan hal utama dalam kajian ushul fikih.[7]

Dalam referensi pemikiran hukum Islam, *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* lebih dikenal sebagai tokoh yang terlibat secara langsung dalam perdebatan keilmuan, baik ketika berhadapan dengan tokoh yang berseberangan dengan madzhab Hanafi maupun dalam melahirkan teori. Ia memiliki kecerdasan dan kedalaman ilmu yang membedakannya dengan tokoh lain baik dari kalangan madzhab maupun di luar madzhab.[8]

Ada beberapa versi tahun wafatnya: menurut Abu al-Wafa' al-Afghani, pen-*tahqiq* buku *Uṣul as-Sarakhsī*, *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* wafat tahun 483 H/1090 M. Sedangkan menurut Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, pengarang kitab *al-Jawahir al-Mudi'ah fī Ṭabaqat al-Hanafiyyah* (sebuah buku biografi ulama mazhab Hanafi), *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* wafat pada akhir tahun 490 H/1097 M, sedangkan tempat wafatnya tidak tercatat.[9]

---

[7] Ibid., 1609.
[8] https://www.hujjah.net/al-mabsuth/ diakses pada rabu, 03-06-2019. Pukul 21:58.
[9] Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum* …, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Guru dan Muridnya

Pada masa remaja beliau belajar dengan *Abdul al-Aziz al-Halwani*. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah Hanafi yang didirikan oleh *Imam Muhammad al-Syaibani* sampai ia menjadi tokoh terkemuka dalam madzhab Hanafi. Beliau bukan hanya ahli dalam ilmu fiqh namun juga ahli dalam ilmu kalam dan hadis.[10]

Beberapa murid beliau adalah *Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi*, *Abu Amr Usman bin Ali* dan *Abu Hafs Umar bin Hubaib*, kakek pengarang kitab *al-Hidayah* dari keturunan ibunya, *Abdul Aziz bin Umar bin Mazah*, *Mahmud bin Abdul Azis*, dan *Mas'ud bin al-Hasan.*[11]

Kamal Pasya, salah satu mujtahid yang memicu kecerdasannya. Beliau menyatakan bahwa *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* merupakan mujtahid dari madzhab Hanafi dan merupakan ulama besar pada zamannya.[12]

3. Pemikiran *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*

Shams ad-Dīn as-Sarakhsī memiliki beberapa pemikiran mengenai fikih dan ushul fikih. Beliau sebagai *mujtahid fī al-masā'il* (mujtahid beberapa persoalan atau permasalahan fikih) beranggapan bahwa

[10] Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh …*, 162.
[11] Shams ad-Dīn as-Sarakhsī, *Tarjamah al-Mu'allif …*, 7.
[12] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencapai kesempurnaan pemahaman hukum fikih seseorang harus memiliki tiga hal, diantaranya:[13]

a. Mengetahui syariat
b. Melandasakan pengetahuan tentang syariat tersebut pada *nash* dan maknanya
c. Menetapkan *furu'* berdasarkan usulnya serta mengamalkan hasil ijtihad tersebut.

Dalam *uṣul fiqh* as-Sarakhsi berpendapat bahwa yang paling utama setelah mengetahui akidah adalah berijtihad untuk mendapatkan hukum. Sekalipun mujtahid belum tentu benar namun mujtahid harus tetap mengamalkan hasil ijtihadnya selama ijtihad dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sebagai contoh, seseorang akan tetap sah sholatnya meskipun belum tentu benar dalam penentuan arah kiblatnya selama penentuan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang benar.

Sekalipun *as-Sarakhsī* termasuk dalam jajaran ulama yang banyak menggunakan nalar, namun beliau berpendapat bahwa akal tidak berwenang untuk menentukan baik buruknya sesuatu. Beliau beranggapan bahwa yang berwenang menentukan sesuatu yang bernialai baik ataupun buruk adalah *syara'*. Sesuatau akan bernilai

[13] Ibid., 1609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik jika menurut *syara'* baik, karena penilaian baik bukan berdasarkan akal semata-mata.

B. Konsep *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang Implikasi Hukum Cerai *Qabla al-Dukhūl*

Sebuah peristiwa putusnya perkawinan memiliki implikasi hukum atau akibat hukum setelahnya. Seperti status, '*iddah*, *mut'ah,* nafkah *'iddah*, *hadhanah*, pembagian harta bersama sampai pada kewarisan apabila putusnya perkawinan diakibatkan salah satu pihak meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi *qabla al-dukhūl* atau *ba'da al-dukhūl ,* keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Ulama berbeda pendapat mengenai kriteria *al-dukhūl* .

Shams ad-Dīn as-Sarakhsī berpendapat wanita yang cerai *qabla al-dukhūl* dan sudah bersunyi (*khalwah*) dengan suaminya mewajibkan istri untuk menjalani masa *'iddah*. Alasan ulama yang berpendapat bahwa bersunyian (*khalwah*) dalam pernikahan yang sah mewajibkan *'iddah* adalah karena hal tersebut memungkinkan tercapainya manfaat, sehingga menyebabkan kewajiban *'iddah* sebagimana tetapnya upah dalam hal memperoleh manfaat dalam akad sewa-menyewa.[14] *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* menjelaskan dalam kitab *al-Mabsūṭ* sebagai berikut:

[14] Abū 'Ishāq al-Fayrūzābādī, *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Juz III (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوْ خَلاَ بِهَا فَلَهَا مَا سُمِيَ مِنَ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا الْعِدَةُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ صَحِيْحًا فَيَتَقَرَّرُ الْمُسَمَّى بِالتَّسْلِيْمِ إِمَّا بِالدُّخُوْلِ أَوْ بِالْخَلْوَةِ

"Dan jika telah terjadi jima' ataupun khalwah maka istri berhak atas mahar yang telah ditetapkan juga wajib 'iddah.karena pernikahannya sah maka mahar yang telah disebutkan menjadi hak istri baik karena dukhul ataupun khalwah"[15]

Dan *qaul* yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا فَطَلَاقُهَا وَعِدَّتُهَا مِثْلُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا لِأَنَّ الْخَلْوَةَ الصَّحِيْحَةَ فِي حُكْمِ الْعِدَةِ بِمَنْزِلَةِ الدُّخُولِ

"Dan jika ia telah berkhalwat dengan istrinya maka thalak dan 'iddahnya sama seperti ia telah menjima istrinya, karena khalwah shahih dalam hukum 'iddah sama seperti dukhul "[16]

Selama ini belum ada penjelasan yang menunjukkan bahwa Imam Hanafi menulis sebuah buku fikih. Namun, pendapat beliau dapat ditemukan dalam karya murid-muridnya karena murid beliau selalu berupaya dalam menyebarkan pendapat Imam Hanafi baik dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk tulisan.[17] Beberapa murid beliau diantaranya adalah *Muhammad bin as-Syaibani* yang merupakan guru dari *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī.*

[15]Shams ad-Dīn as-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ,* Jilid V (Beirut Libanan: Dārul Ma'rifah, 1989) , 26.
[16]Shams ad-Dīn as-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Jilid VI (Beirut Libanan: Dārul Ma'rifah, 1989), 16.
[17] Ahmad Ash-Shurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: AMZAH, 2013), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pandangan Ulama terhadap Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*

Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan secara rinci tentang hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dalam hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan *'iddah*. Begitu pula mengenai bagaimana hubungan suami istri yang dapat dikategorikan mempunyai implikasi hukum. Penulis mengumpulkan beberapa pendapat para ulama tentang hal serupa sebagaimana pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang cerai *qabla al-dukhūl* .

Ibnu Qudamah membela pendapat ini bahwa hal tersebut merupakan ijma' para ulama.[18] Beliau menuliskan dalam kitabnya *Al-Mughni* sebagai berikut:

وَلَنَا: إِجْمَاعُ الصَحَابَةِ – ﷺ –، رُوِىَ الْإِمَام أَحْمَدْ عَنْ زَرَارَة بِنْ أَوْفَى، قَالَ: قَضَى الخُلَفَاءُ الرَّاشِدون الْمُهَدِيُّوْنَ، أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ، وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ

"Dalam mazhab kami: hal ini merupakan ijma' para sahabat radiyallahu'anhum yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Zaroroh bin Aufa. Beliau berkata : Khulafaur Rasyidin telah menetapkan bahwa jika seorang suami menutup pintu, atau menutup tirai jendela maka ia berhak mendapatkan mahar dan wajib melakukan 'iddah"[19]

Namun Imamiyah dan Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban *'iddah* hanya bagi wanita yang ditalak *ba'da ad-dukhūl*, sedangkan bersunyi

[18]Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terjemahan *al-Usrah wa Ahkamuha fī al-Taṣri al-Islamy* (Jakarta: Amzah), 322.
[19] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 11 (Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*khalwah*) belum mempunyai akibat hukum *'iddah*.[20] Yahya Al-Umrani menuliskan di dalam kitabnya *Al-Bayān fī Mazhab Al-Imām Asy-Syāfii* sebagai berikut:

فَذَهَبَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الجَدِيْدِ إلى: أَنَّهُ لَا تَأْثِيْرُ لِلْخَلْوَةِ فِي تَقْرِيْرِ الْمَهْرِ، وَلَا فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ

"Imam Syafi'i mengemukakan dalam qaul jadidnya :"Khalwat tidaklah berpengaruh dalam hal penentuan mahar ataupun masa 'iddah"

Alasan pendapat ini karena tujuan *'iddah* adalah membersihkan rahim (*bara'at ar-rahmi*), sedangkan *khalwah* atau bersunyi belum tentu berpengaruh pada kebersihan rahim. Imam Syafi'i juga mengajarkan pada kita agar tidak mudah menuduh orang lain melakukan zina karena telah jelas apabila kita menuduh seseorang berbuat zina dan tidak mampu mendatangkan empat orang saksi maka akan dihukum *qadaf.*

[20] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad (Jakarta: Basric Press, 1994), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH* PENDAPAT *SHAMS AD-DĪN AS-SARAKHSĪ* DALAM KITAB *AL-MABSŪṬ* TENTANG IMPLIKASI HUKUM CERAI *QABLA AL-DUKHŪL*

A. Analisis Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam Kitab *Al-Mabsūṭ* tentang Implikasi Hukum Cerai *Qabla al-Dukhūl*

al-Dukhūl menurut bahasa adalah masuk, namun jika dihubungkan dengan istilah Hukum Keluarga (Ahwal asy-Syahsiyah) kata *al-dukhūl* sering diartikan dengan hubungan badan antara suami istri dengan kata lain jimak. Menurut salah seorang ulama fikih Madzhab Syafi'i mengungkapkan dalam kitabnya *Kifāyatul al-Akhyār,* jimak adalah hubungan seksual yang ditandai dengan masuknya ujung *zakar* (alat kelamin laki-laki) ke dalam lubang (vagina) *faraj* (alat kelamin wanita).[1] Jimak berarti lubang kemaluan wanita dimasuki alat kelamin pria dewasa atau anak kecil atau wanita berhubungan seksual dengan binatang.[2]

Jika dihubungkan dengana perceraian, istilah *al-dukhūl* akan berkaitan dengan kewajiban *'iddah*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenal istilah *al-dukhūl* yang dijelaskan dalam menentukan masa tunggu atau *'iddah* setelah terjadi peristiwa putusnya perkawinan. Dalam Pasal 153 KHI menjelasakan bahwa wanita yang dicerai suaminya *qabla al-dukhūl* maka baginya tidak berlaku masa tunggu. Namun dalam KHI tidak menjelaskan terkait kriteria *al-dukhūl*

[1] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,1996), 822.
[2] Ibid.,822.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ulama berbeda pendapat tentang kewajiban *'iddah* bagi istri yang dicerai *qabla al-dukhūl* ketika keduanya sudah *khalwah* (bersunyi).

Adapun dasar hukum terkait ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebut di atas adalah firman Allah dalam Alquran Surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

Istilah kata yang digunakan dalam ayat tersebut adalah kata *tamassūhunna*. Secara bahasa kata tersebut berasal dari kata *massa* (menyentuh, memegang).[3] Menurut Ibnu Katsir, jumhur ulama telah sepakat bahwa perempuan yang dicerai sebelum digauli tidak ada *'iddah*. Sedangkan dalam kata *massa* yang memiliki arti menyentuh berkaitan juga dengan *khalwah.* Dalam permasalahannya, ulama berbeda pendapat mengenai *'iddah* istri yang dicerai *qabla al-dukhūl* sudah ber-*khalwah*.

Menurut pendapat Imam Syafi'i istri yang dicerai *qabla al-dukhūl* tidak perlu *'iddah* sekalipun sudah *khalwah*. Imam Syafi'i telah menjelaskan dalam kitabnya *al-Bayan fī Mazhab al-Imām asy-Syafi'i* sebagai berikut:

[3]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 1703.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَذَهَبَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الجَدِيْدِ إلى: أَنَّهُ لَا تَأْثِيْرُ لِلْخَلْوَةِ فِي تَقْرِيْرِ الْمَهْرِ، وَلَا فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ

"Imam Syafi'i mengemukakan dalam qaul jadidnya: "khalwat tidaklah berpengaruh dalam hal penentuan mahar ataupun masa iddah"

Imam Syafi'i berpendapat demikian karena tujuan *'iddah* adalah untuk membersihkan rahim, sedangkan *khalwah* tidak memiliki pengaruh dengan keadaan rahim. Sehingga menurut beliau pasangan yang sudah *khalwah* kemudian mereka bercerai maka istri tidak perlu menjalani masa *'iddah.*

Mengingat beberapa hikmah *'iddah* diantaraanya adalah:[4]

1. Untuk mengetahui terbebasnya rahim si istri
2. Untuk ibadah
3. Untuk berkabung atas kematian si suami
4. Untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk si suami setelah talak agar dia kembali kepada istrinya yang telah dia talak

Dalam talak *ba'in*, perpisahan akibat rusaknya perkawinan atau persetubuhan maka menjalani masa *'iddah* dimaksud untuk membersihkan rahim untuk menegaskan tidak adanya kehamilan dari suami agar tidak terjadi percampuran nasab.

Dalam talak *raj'i*, *'iddah* dimaksud kemungkinan suami untuk kembali kepada istri yang telah dia talak. Setelah kemarahannya hilang dan jiwanya

[4] Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam ,* Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 533.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali tenang. Serta setelah memikirkan berbagai kesulitan dan bahaya serta rasa kesendirian akibat perpisahan. Hal-hal diatas merupakan salah satu perhatian agama Islam untuk menjaga ikatan perkawinan, serta dorongan untuk menghormati ikatan perkawinan.[5]

Menurut penulis alasan Imam Syafi'i yang tidak mewajibkan *'iddah* karena *khalwah* tidak berpengaruh engan keadaan rahim dapat dilemahkan dengan adanya tes USG, karena dengan munculnya kecanggihan zaman yang modern dapat meringankan segala sesuatu seperti untuk mengetahui keadaan rahim wanita. Ultrasonografi sering disingkat USG, atau dalam bahasa inggrisnya *Ultrasound* adalah suatu alat untuk memeriksa organ dalam atau jaringan tubuh manusia dengan menggunakan gelombang bunyi berfrekuensi sangat tinggi.[6]

Jika dihubungkan dengan masa *'iddah,* USG memiliki kelebihan salah satunya dapat mendeteksi keadaan rahim wanita dengan cepat sehingga wanita tidak perlu menunggu lama sebagaimana dia harus menjalani masa *'iddah*, sedangkan dalam hukum Islam mewajibkan *'iddah* selama tiga kali *quru'*, empat bulan sepuluh hari atau jika dipastikan hamil maka '*iddah*-nya sampai ia melahirkan. Sehingga pendapat tersebut dapat menawarkan permasalahan baru yakni tes USG sebagai alternatif *'iddah*.

---

[5] Ibid., 537.
[6] P.E.S. Palmer (ed.), *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG*, Penerjemah: Andry Hartono, (Jakarta: EGC, 2001), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain alasan tersebut, Imam Syafi'i tidak menyamakan *khalwah* dengan bersetubuh bermaksud agar kita tidak mudah menuduh seseorang berzina. Karena telah jelas dalam Islam seseorang yang menuduh berbuat zina apabila tidak mampu mendatangkan empat orang saksi maka ia akan dihukum *qadaf*. Namun penulis tidak sependapat, justru apabila *khalwah* tidak memiliki implikasi hukum yang sama dengan bersetubuh, dapat berakibat pada pandangan seseorang bahwa *khalwah* dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya tidak memiliki implikasi hukum. Sebagaimana dipahami, bahwa Islam melarang berzina sedangkan *khalwah* termasuk dalam kategori mendekati zina.

Dalam masalah perceraian *qabla al-dukhūl, Syams ad-Dīn as-Sarakhsi*, ulama madzhab Hanafi menjelaskan dalam kitabnya *al-Mabsuṭ* justru mewajibkan *'iddah* dengan *khalwah* setelah perkawinan sebagaimana diwajibkannya *'iddah* dengan persetubuhan hakiki. Dalil diwajibkannya *'iddah* dengan *khalwah* adalah pendapat yang berbunyi:[7]

رُوِىَ الْإِمَام أَحْمَدْ عَنْ زَرَارَة بِنْ أَوْفَى، قَالَ: قَضَى الخُلَفَاءُ الرَّاشِدون الْمُهَدِيُّوْنَ، أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ، وَوَجَبَتْ الْعِدَّة

"diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Atsar dari Zararah bin Awfa: Para Khulafaur Rasyidin memutuskan bahwa barang siapa yang menutup pintu atau menarik tirai, maka diwajibkan membayar mahar dan diwajibkan 'iddah".

[7] Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terjemahan *al-Usrah wa Ahkamuha fī al-Taṣri al-Islāmiy* (Jakarta: Amzah), 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga alasan beliau adalah karena hal tersebut memungkinkan tercapainya manfaat, sehingga menyebabkan kewajiban *'iddah* sebagaimana tetapnya upah dalam hal memperoleh manfaat dalam akad sewa-menyewa.[8]

Islam mengenal istilah *khalwah,* yaitu berduaan dengan lawan jenis setelah terjadinya akad nikah yang dibenarkan.[9] Kekhawatiran Islam bahwa *khalwah* akan membawa seseorang pada perbuatan zina sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa ketika dalam kondisi *khalwah* sesungguhnya diantara keduanya adalah setan. Oleh karena itu, besar kemungkinan *khalwah* dapat membangkitkan perasaan dan hasrat seksual. Seandainya tidak dapat terpenuhi dengan lawan *khalwah*-nya dorongan libido akan membawanya pada fantasi seksual yang lebih kuat. Dalam konteks sepert ini besar kemungkinan untuk melakukan *istimna'* (maturbasi) yang tujuannya untuk melepaskan hasrat seksualnya.[10]

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa terkait masalah *khalwah* perlu mendapat perhatian khusus. Terutama *khalwah* pasangan yang sudah dalam ikatan perkawinan yang sah, karena belum ada *nās* yang mengatur. Sehingga untuk menemukan suatu jawaban hukum atas suatu permasalahan para tabi'in melakukan ijtihad dengan mengikuti cara sebelumnya yang sudah dirintis oleh

---

[8] Abū 'Ishāq al-Fayrūzābādī, *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Juz III (Beirut: Daar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2010), 118.
[9] Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abu Khadijah (Mesir: Daar Al- Kitaab Al- 'Arabi, 1994), 79.
[10] Ibid., 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para sahabat. Dalam hal ini Imam Hanafi menggunakan *ra'yu* -nya karena beliau menemukan padanan *khalwah* dengan sewa-menyewa. Sebagaimana sewa menyewa yang mengharuskan penyewa membayar uang sewa karena telah memperoleh manfaat dari barang sewaan. Jika dihubungkan dengan permasalahan ini, *khalwah* dapat disamakan dengan jimak atau *al-dukhūl* karena telah mencapai manfaat sebagaimana jimak (menyalurkan hasrat seksual) meskipun belum sampai terjadi senggama antara keduanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sependapat dengan pendapat Imam Hanafi yang mengungkapkan bahwa jika sudah *khalwah* maka talak dan *'iddah*-nya sama dengan sudah menjimak.[11] *'Iddah* diharapkan dapat mengembalikan kestabilan jiwa wanita yang baru saja diceraikan oleh suaminya meskipun *qabla al-dukhūl*. Mengingat juga hikmah *'iddah* bagi perempuan adalah untuk menghormati akad nikah yang telah dilakukan dengan suami sebelumnya.[12] Sebagaimana pendapat golongan hanafiyah definisi *'iddah*, yaitu: suatu batas waktu yang ditetapkan (bagi istri) untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan. Selain itu *'iddah* juga dapat berpengaruh dengan status wanita yang baru saja dicerai oleh suaminya, ia akan berubah status menjadi janda karena telah terjadi sebuah perkawinan yang sah. Sekalipun dalam

[11]Shams ad-Dīn as-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Jilid 6 (Beirut Libanan: Darul Ma'rifah, 1989), 16.
[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al- Fikr, tt), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tersebut ia dan bekas suaminya belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Demikian analisis penulis terhadap pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*.

B. Analisis *Maṣlaḥah* Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam Kitab *Al-Mabsūṭ* tentang Implikasi Hukum Cerai *Qabla al-Dukhūl*

al-Gazali meringkas pengertian *maṣlaḥah* dengan: "apa-apa yang mendatangkan manfaat atau yang menolak mudharat". Namun karena keduanya (mendatangkan manfaat atau yang menolak mudharat) merupakan keinginan manusia sedangkan maslahat adalah maksud Allah, sehingga al-Gazali memaknai *maṣlaḥah* dengan menggunakan rumusan baru yakni: "memelihara tujuan syara'". Jika dihubungkan dengan keinginan manusia, tujuan *syara'* adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[13]

Mengenai perceraian *qabla al-dukhūl* dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 49, di dalamnya terdapat ungkapan *qabla an tamassūhunna*. Jumhur ulama sepakat bahwa ungkapan tersebut berarti *qabla al-dukhūl* dan sepakat bahwa perempuan yang dimaksud ayat tersebut tidak perlu menghitung masa *'iddah*. Namun persoalan *al-dukhūl* tampaknya tidak mudah menjadi patokan berkenaan dengan ketentuan *'iddah*. Ulama menggunakan istilah *khalwah* yang mana belum tentu didalamnya terjadi *al-dukhūl* . Apabila *'iddah* disamping membersihkan

[13] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahim, berkaitan dengan dengan keadaan psikologis wanita maka *'iddah* diutamakan bagi wanita yang sudah menjalin hubungan batin dan kasih sayang dengan bekas suaminya yang belum sempat menggaulinya.

Berdasarkan uraian di atas pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata bermaksud untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Ulama ahli fikih dalam menggali hukum tentu sangat berhati-hati agar hasil ijtihadnya tidak keluar dari koridor *nās.* Sebuah produk hukum tentunya melewati pertimbangan baik filosofis, sosiologis maupun akibat dari permasalahan yang dipecahkan dengan tetap berpegang teguh pada ketetapan dalam Alquran dan hadis.

Kehadiran penetapan *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang kewajiban *'iddah* bagi wanita yang cerai *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* merupakan ketentuan yang belum digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam, penulis berharap ketentuan tersebut dapat dijadikan referensi untuk menambah penjelasan terkait masalah cerai *qabla al-dukhūl* di Indonesia.

Menurut penulis *khalwah* termasuk dalam pendahuluan sebelum melakukan hubungan suami istri. Sehingga apabila pasangan yang sudah melakukan *khalwah* sudah tentu telah tercapai suatu manfaat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Imam Hanafi. Argumentasi tentang ketentuan diwajibkannya *'iddah* bagi wanita yang cerai *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* tidak ada satupun dalil yang bertentangan, oleh karenanya ketentuan tersebut akan penulis analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan metode *maṣlaḥah*.

Menurut Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Alasannya agar kemaslahatan dapat didasarkan dengan kehendak *syara'*, bukan didasarkan dengan hawa nafsu. Selanjutnya Imam al-Ghazali mengungkapkan bahwa tujuan *syara'* yang harus dipelihara ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dana harta. Selain itu, dapat dinamakan *maṣlaḥah* apabila sesuatu tersebut merupakan upaya untuk menghindari kemudharatan kelima aspek tujuan *syara'*.

Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam penetapannya tentang kewajiban *'iddah* bagi wanita yang cerai *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* telah memenuhi kategori *maṣlaḥah*.

Pertama, ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan *syara'* yaitu memelihara agama (*hifdz al-dīn*), mengingat tujuan *'iddah* ialah untuk taat kepada Allah (*taabudy*) karena *'iddah* merupakan kewajiban yang disyariatkan oleh Islam, dibuktikan dengan firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 228:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

Selanjutnya, telah dijelaskan bahwa tujuan *'iddah* yang lain adalah untuk mengembalikan keadaan psikologis wanita yang baru saja menjalin cinta dan kasih sayang dengan suaminya. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan dibentuknya suatu hukum atau tujuan *syara'* yaitu untuk memelihara jiwa (*hifdz al- nafs*).

Penulis sepakat dengan pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*, karena tujuan implikasi hukum *khalwah* dapat mengingatkan manusia bahwa *khalwah* dapat mengindikasi munculnya hubungan seksual. Sehingga ketetapan ini dapat menghindari kemudharatan bagi pasangan yang bukan muhrim untuk mendekati zina. Alasan ini dirasa oleh penulis termasuk dalam kategori memelihara keturunan (*hifdz naṣab*). Mengenai ketentuan tentang larangan perempuan dan laki-laki berdua di tempat yang sepi kecuali ada *mahram* adalah berdasarkan hadis yang berbunyi:[14]

عَنْ عَبْدُالله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَاللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُمِعَ النَبِيَ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُوْنَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْمَحْرَمٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِى

"Dari Abdullah bin Abbas r.a. bahwa beliau mendengar baginda Nabi Saw. berkhutbah dan berkata: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan di tempat sepi, kecuali ada mahram baginya

[14] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(perempuan)"[15] (H.R. al- Bukhari)

Implikasi hukum yang akan muncul setelah diwajibkannya *'iddah* bagi wanita yang dicerai *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* diantaranya adalah mahar, nafkah *'iddah*, istri dilarang melakukan pernikahan dengan laki-laki lain selama menjalani masa *'iddah*. Beberapa implikasi hukum tersebut bermaksud agar laki-laki yang baru menceraikan istrinya memperhatikan hak-hak perempuan yang baru saja diceraikan sekalipun *qabla al-dukhūl* . Sehingga menurut menulis beberapa implikasi tersebut dapat mendatangkan banyak kemaslahatan bagi perempuan. Kewajiban memberi mahar dan nafkah *'iddah* dapat mencapai tujuan *syara'* yakni memelihara harta (*hifdz māl*).

Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang kewajiban *'iddah* bagi wanita yang cerai *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* dapat dibenarkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Dalam Alquran ataupun hadis tidak ditemukan penjelasan yang menyatakan bahwa pasangan suami istri yang sudah *khalwah* dan belum sempat melakukan hubungan seksual berimplikasi terhadap kewajiban *'iddah*. *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* berani berpendapat lain karena oleh penulis dirasa menimbulkan banyak kemaslahatan bagi manusia secara umum sebagaimana beberapa kemaslahatan yang telah penulis paparkan di atas. Sehingga dalam pemecahan masalah ini dapat menggunakan metode *maṣlaḥah*.

[15] *Aplikasi Hadis Kitab 9*, HR. Bukhari, No. 4831.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab I sampai bab IV maka dapat diambil kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Imam *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* berpendapat bahwa bagi wanita yang cerai *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* hukumnya wajib *'iddah*. Dalil yang dipakai oleh *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam mewajibkan *'iddah* bagi wanita yang cerai *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* adalah pendapat Khulafaur Rasyidin memutuskan bahwa barang siapa yang menutup pintu atau menarik tirai, maka diwajibkan membayar mahar dan diwajibkan *'iddah*. Beliau menyamakan implikasi hukum *khalwah* dengan implikasi hukum *al-dukhūl*. *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* mengungkapkan pasangan yang sudah melakukan *khalwah* sudah tentu telah tercapai suatu manfaat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Imam Hanafi.
2. Ditinjau dari segi *maṣlaḥah*, pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang kewajiban *'iddah* bagi wanita yang cerai *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* telah sesuai dengan konsep *maṣlaḥah* yaitu untuk mengambil kebaikan. Tujuan pendapat tersebut telah sesuai dengan tujuan *syara'* yaitu memelihara jiwa, *'iddah* bermaksud untuk mengembalikan kestabilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan psikologis wanita yang baru saja dicerai oleh bekas suaminya. Memelihara keturunan, *'iddah* bertujuan agar masyarakat paham tentang implikasi hukum *khalwah*. Memelihara harta, setelah diwajibkan *'iddah* akan muncul implikasi hukum diantaranya kewajiban mahar, nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan analisis terhadap pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang cerai *qabla al-dukhūl,* maka penulis akan memberi saran yang dianggap perlu, diantaranya sebagai berikut:

1. Perceraian *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* (bersunyi) sepantasnya memiliki implikasi hukum sebagaimana pasangan yang telah melakukan hubungan suami istri karena lebih memiliki banyak kemaslahatan sebagaimana tujuan dibentuknya sebuah hukum (syariat) dan tidak bertentangan bertentangan dengan *nās* baik Alquran, hadis ataupun *qiyas*.
2. Bagi hakim agar lebih mempertimbangkan sebelum memberi putusan dalam memeriksa perkara perceraian terjadi *qabla al-dukhūl* atau *ba'da al-dukhūl*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan kitab

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Al- Jami' fī Fiqhi An- Nisā'*, diterjemahkan oleh M. Abdul Goffar. Dārul Kutūb Al-'Ilmiyah, 1996.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat* 2. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al- Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al- Fiqh 'ala al- Mazahib al- Arba'a,* Juz IV. Beirut: Dar al- Fikh, 1972.

al- Maraghi, Abdullah Musthafa. *Pakar- pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LPKSM, 2001.

al- Wazan, Amin bin Yahya. *Fatwa-fatwa tentang Wanita*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah, dkk. Jakarta: Darul Haq, 2016.

al- Fayrūzābādī, Abū 'Ishāq. *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al- Shāfi'ī*, Juz III. Beirut: Daar al- Kutub al- 'Ilmiyyah, 2010.

al- Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *al- Musṭaṣfa,* Juz I. Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh: Abu Khadijah. Mesir: Daar Al- Kitaab Al- 'Arabi, 1994.

as-Sarakhsi, Syams ad-Dīn. *Tarjamah al- Mu'allif al-Mabsūṭ ,* Juz 31. Beirut Libanon: Dārul al- Ma'rifat, 1993.

Ash-Shurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: AMZAH, 2013.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

As-Sarakhsi, Syams ad-Dīn. *Al-Mabsuth*. Beirut Libanan: Darul Ma'rifah, 1989.

asy- Syaikh, Syaikh shalihbin Abdul Aziz Alu. *Al- Fiqh al- Muyassar*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi. Jakarta : Dārul Haq, t.t.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 2. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Haroen, Narun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih.* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita 2*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kementrian Agama RI. *Al- Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 8. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Khon, Abdul Majid. *FiqihMunakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terjemahan *al-Usrah wa Ahkamuha fī al-Taṣri al-Islamy*. Jakarta: Amzah, 2008.

Kusaeri, *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Masruhan*, Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad. Jakarta: Basrie Press, 1994.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Afif, *Fiqih Lima Mazha.* Jakarta: Lentera, 2007.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.* Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007.

Mujieb, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fikih.* Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Ndraha, Taliziduhu.*Research Teori, Metodologi, Administrasi*. Jakarta: Melton Putra, 1985.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.

P.E.S. Palmer (ed.), *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG.* Penerjemah: Andry Hartono. (Jakarta: EGC, 2001.

Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*. Juz 11. Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997.

Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh : Metodologi Penetapan Hukum Islam.* Jakarta: Kencana, 2017.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2006.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.*Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial.* Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Prenada Media, 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Zed, Metika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al- Fiqh al- Islamy*. Beirut: Darl al- Fikr, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy,* Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

-------. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pena Pustaka.

--------, Qonun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

B. Skripsi

Afifudin, Muhamad. *Studi Analisis terhadap Pasal 153 Ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang Cerai Qabla Dukhul*. Semarang: Skripsi UIN Walisongo. 2014.

Azwar, Hafid.*Pandangan Hakim Dalam Memberikan 'Iddah bagi Percerian Nikah Hamil Qabla Dukhul* . Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim. 2010.

Fajrina Rika N. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Mut'ah Kepada Istri Qabla Dukhul: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus NO. 535/Pdt.G/2007/PA.Kudus*. Semarang: Skripsi IAIN Walisongo. 2010

Salsabila, Rachmawati. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Iddah Istri yang Memiliki Anak Bayi Tabung dari Suami Impoten*".Surabaya: Skripsi UIN SunanAmpel. 2018.

Fuadi, Teuku Khairul. *Studi Putusan Mahkamah Syari'ah tentang Khalwat di Provinsi Aceh.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.

C. Internet

https://www.hujjah.net/al-mabsuth/ diakses pada rabu, 03-06-2019. Pukul 21:58

Aplikasi Hadis Kitab 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id